



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Telepon (0380) 831234

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 350 /KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN SELEKSI KEPALA SEKOLAH
PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dengan beralihnya kewenangan pendidikan menengah dan pendidikan khusus ke Pemerintah Provinsi dan beralihnya peran kepala sekolah yang sebelumnya sebagai tugas tambahan menjadi tugas manajerial, maka diperlukan penataan dan pengisian jabatan kepala sekolah yang lowong pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dalam wilayah Provinsi NTT;
- b. bahwa dalam rangka mendapatkan dan menetapkan individu yang tepat untuk mengisi jabatan kepala sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pertimbangan terhadap hasil yang disampaikan oleh Tim Seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Seleksi Kepala Sekolah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pertimbangan Seleksi Kepala Sekolah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2019.
- KEDUA** : Tugas Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- melakukan pengkajian dan pertimbangan terhadap hasil seleksi Kepala Sekolah yang diajukan Tim Seleksi; dan
 - mengajukan usulan calon Kepala Sekolah untuk ditetapkan sebagai Kepala Sekolah defenitif oleh Gubernur.
- KETIGA** : Susunan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 *OKTOBER* 2018

h a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *h*
SEKRETARIS DAERAH,

h **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP.196205241989031014

Tembusan :


1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 360 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 31 OKTOBER 2018

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN
SELEKSI KEPALA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2019

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan, masukan dan pertimbangan terhadap usulan calon kepala sekolah yang diajukan oleh Tim Seleksi.
2.	Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinir anggota Tim Pertimbangan dalam melakukan pengkajian, pertimbangan dan penetapan hasil seleksi kepala sekolah yang diajukan Tim Seleksi dan mengajukan Rekomendasi penetapan Kepala Sekolah Defenitif kepada Gubernur.
3.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">- membantu ketua dan wakil ketua mengoordinir anggota Tim Pertimbangan dalam melakukan pengkajian, pertimbangan dan penetapan hasil seleksi Kepala Sekolah yang diajukan Tim Seleksi; dan- menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang pengangkatan Kepala Sekolah Defenitif.
4.	Kepala LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan pertimbangan dan kajian kepada ketua terhadap usulan calon Kepala Sekolah yang diajukan Tim Seleksi.
5.	Koordinator Pengawas Kota Kupang Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan pertimbangan dan kajian kepada ketua terhadap usulan calon Kepala Sekolah yang diajukan Tim Seleksi.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP.196205241989031014